



**PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN NGLANGGERAN  
KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**LURAH NGLANGGERAN  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH NGLANGGERAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2024;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Nglanggeran Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Nglanggeran (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2022 Nomor 4);
19. Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Nglanggeran Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN**

**dan**

**LURAH NGLANGGERAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :**

1. Pendapatan Desa	Rp	2.716.529.700,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.791.475.099,00
Surplus/Defisit	Rp	(74.945.399,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	174.945.399,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	74.945.399,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- b. Daftar Penyertaan Modal Bumkal dan Bumkalma.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

**Pasal 7**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Nglanggeran.



Ditetapkan di : Nglanggeran  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Diundangkan di : Nglanggeran  
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Carik

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rusmiyati".

**RUSMIYATI**  
**LEMBARAN KALURAHAN NGLANGGERAN NOMOR 5 TAHUN 2024**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.720.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.459.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.350.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.716.529.700,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	699.764.472,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.407.118.917,00	
5.3.	Belanja Modal	575.318.810,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	109.272.900,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.791.475.099,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.945.399,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	174.945.399,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	174.945.399,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>74.945.399,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Nglanggeran, 30 December 2024

Lurah  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.720.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.597.459.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.350.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.716.529.700,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.097.103.749,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>862.105.439,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	562.321.500,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	562.321.500,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.428.032,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	41.428.032,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	93.332.507,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.332.507,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	49.214.940,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	49.214.940,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.040.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.819.760,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.819.760,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.148.700,00	DDA
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.148.700,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.700.000,00</b>	
1.2.91		Pengadaan Mebel	8.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pereliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000,00	ADD, DLL, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	ADD, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>60.347.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.625.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.625.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	200.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	47.522.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.522.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>78.201.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.725.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.725.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.900.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.900.000,00	ADD, PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.756.000,00	PAD, PBP
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.756.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	53.920.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.920.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	1.000.000,00	PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.000.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>81.750.310,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	81.225.000,00	PAD, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.225.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	25.310,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	25.310,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.019.687.500,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>108.093.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Miskin Desa (Honor, Pakaiannya dll)	30.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	15.300.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	62.493.500,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	62.243.500,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>228.242.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	167.612.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	167.612.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.860.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.790.000,00	DDS, PBP
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.790.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.900.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.900.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	9.480.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>378.482.000,00</b>	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	120.542.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	119.892.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	2.940.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	175.000.000,00	PBP
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.644.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	172.356.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat (**)	80.000.000,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	498.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	79.502.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>262.830.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	262.830.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.830.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.040.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.040.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>36.000.000,00</b>	
2.8.92		Pelaksanaan perugasan penerikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	36.000.000,00	DDS
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>462.923.950,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>12.020.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	2.190.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	9.830.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>406.500.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	400.000.000,00	PEP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.500.000,00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	75.500.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	1.500.000,00	ADD
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	5.000.000,00	DLL
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>20.040.000,00</b>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	3.500.000,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	6.350.000,00	PBH
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.150.000,00	PAD, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	7.040.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>24.363.950,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	10.628.950,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.628.950,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.335.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.335.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	8.100.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.96	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>102.487.000,00</u></b>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	59.500.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	36.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	23.500.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.745.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.745.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.745.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	28.552.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	28.552.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.552.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	7.690.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	7.690.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.690.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>109.272.900,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.072.900,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	21.072.900,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.072.900,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.400.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.400.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.791.475.099,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(74.945.399,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	174.945.399,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>74.945.399,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Nglanggeran, 30 December 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**KAPANEWON PATUK**

ꦏꦤꦤꦺꦮꦸꦥꦠꦸꦏ꧀

Jalan Yogyakarta – Wonosari Km.18 Patuk Gunungkidul  
Kode Pos 55862 Telepon: (0274) 4544630

Posel: [patuk@gunungkidulkab.go.id](mailto:patuk@gunungkidulkab.go.id) Laman: [patuk.gunungkidulkab.go.id](http://patuk.gunungkidulkab.go.id)

PANEWU PATUK  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KEPUTUSAN PANEWU PATUK  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
KALURAHAN NGLANGGERAN KAPANEWON PATUK  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
NGLANGGERAN TAHUN ANGGARAN 2025

PANEWU PATUK,

**Menimbang** : a...bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;

b...bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Nglanggeran Kapanewon Patuk Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa imur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Patuk Kapanewon Patuk Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Nglanggeran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patuk

pada tanggal 30 Desember 2024



**Tembsan** Kupuutusan di kirim kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gun ungidul;
3. Kepala Dinas PMKPPKB Kabupaten Gunungkidul;
4. Ketua Bamuskal Nglanggeran.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN PANEWU PATUK**  
**NOMOR 53 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**HASIL EVALUASI RANCANGAN**  
**PERATURAN KALURAHAN**  
**NGLANGGERAN KAPANEWON**  
**PATUK**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN PATUK TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN**  
**NGLANGGERAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	<b>Aspek Legalitas dan Administratif</b>				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan

					Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkal ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarannya.
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap</li> <li>2. Pengajuan rancangan peraturan kalurahan tentang APBKal diajukan tepat waktu;</li> <li>3. Bamuskal telah menyepakati rancangan peraturan kalurahan ttg APBKal;</li> <li>4. Rancangan Peraturan Kalurahan ttg APBKal disusun Berdasarkan RKPKalurahan tahun berkenan.</li> </ol>					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	<b>Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran</b>				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√		Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan pagu indikatif dana transfer dan pendapatan lain-lain	
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019	
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√		Peraturan Bupati No. 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta Peraturan Kalurahan tentang Daftar Kewenangan Desa	
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√	Desain Perencanaan dan DED	
2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional	√			

2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta Insentif/operasional RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW dianggarkan	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah dianggarkan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan.	√			- Belanja Modal - Belanja Barang/ jasa
	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.18	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.19	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.20	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.21	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	√			
2.22	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√			

2.23	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.24	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.25	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√		Laporan Kegiatan dan Monitoring	

- Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :
1. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
  3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan paling banyak 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permasyarakatan Kalurahan;
  5. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
  6. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  7. Penggunaan dana berdasarkan sumbernya (Dana Kalurahan, ADD, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain) telah sesuai dengan regulasi yang ada.


  
 Pkt. Panewu Patuk,  
 AGUS SUMARYONO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ  
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦤꦒꦭꦁꦒꦺꦫꦤ

Doga, Nglanggeran, Patuk, Gunungkidul. Email : nglanggeran.desa@gmail.com Pos : 55862

PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
DAN LURAH NGLANGGERAN  
TERHADAP  
PERATURAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGHGARAN 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puuluhbulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Balai Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan Nglanggeran dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Nglanggeran dalam rangka membahas : Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2025 Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Dalam rapat tersebut diperoleh pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan TA 2024, Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) menyetujui Peraturan Kalurahan Nglanggeran Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Kalurahan TA 2025, Kalurahan Nglanggeran, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan  
Pemerintah Kalurahan Nglanggeran  
Kapanewon Patuk  
PONTIJO

Lurah Nglanggeran  
WIDADA

DAFTAR HADIR  
RAPAT BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGLANGGERAN  
DAN  
PEMERINTAH KALURAHAN NGLANGGERAN

Tanggal : 30-12-2024

Hari : Senin

Tempat : Balai Kelurahan Nglanggeran.

Acara : Sidang penetapan APBDal TA 2025

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	WIDADA	Lurah	1
2	PONIJO	Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan	2
3	SAMIDI	Wakil Badan Permusyawaratan Kalurahan	3
4	TRİYANA	Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan	4
5	SUTIKNO, SST	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	5
6	SUGIYANTI	Anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	6
7	SURANTA	Ketua Bidang Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan	7
8	HERI YULIANTA, S. Pd	Anggota bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	8
9	RUSMIYATI	Carik	9
10	NUR IKHSAN	Jogoboyo	10
11	TRIYANTA	Ulu-ulu	11
12	ANWAROHMAN	Kami Tuo	12
13	LASTRI WAHYUNI	Kepala Urusan Danarta	13
14	SUPRATMIYATI	Kepala Urusan Tata Laksana	14
15	PURWANINGSIH	Kcpala Urusan Pangripto	15
16	RINA SULISTYAWATI	Dukuh Karangsari	16
17	SUHARNO	Dukuh Doga	17
18	WAHYU SETIYAWAN	Dukuh Nglanggeran Kulon	18
19	AGUS	Dukuh Nglanggeran Wetan	19
20	WIRAT	Dukuh Gunungbutak	20
21	SUMARNI	Staf Pamong Kalurahan	21
22	SUPARNA	Staf Pamong Kalurahan	22
23	RATNA SUSANTI	Staf Pamong Kalurahan	23
24	HARUN SUSANTO	Staf Pamong Kalurahan	24
2	MEILINAWATI	Staf Pamong Kalurahan	25
26	NOVITA PURWANTINGSIH	Staf Pamong Kalurahan	26

